KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 253 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PASTORAL KONSELING
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan program studi Pastoral Konseling Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan pada program studi Pastoral Konseling Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, maka dipandang perlu mengangkat Koordinator Program Studi Pastoral Konseling Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang;

b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Pastoral Konseling Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pegelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1358); dan
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031924/MA.KP.07/8/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2024-2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PASTORAL KONSELING FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG.

KESATU : Mengangkat :

Nama	:	Marleni Rambu Riada, M.Si
NIP	:	198903072018012002
Pangkat / Golongan	:	Penata, III/c
Jabatan	:	Koordinator Program Studi Pastoral Konseling

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Oktober 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,

I MADE SUARDANA

Dipindai dengan CamScanner